

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-6/PJ/2025
TENTANG
PELAKSANAAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP WAJIB
PAJAK KRITERIA TERTENTU, WAJIB
PAJAK PERSYARATAN TERTENTU, DAN
PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO
RENDAH, SERTA *SPECIAL PURPOSE*
COMPANY ATAU KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA
PAJAK BERISIKO RENDAH

A. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN
TEMPAT UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NPWP : (2)
Alamat : (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri /wakil /kuasa dari *):

Nama Pengusaha Kena Pajak : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)


Dengan ini menyatakan:

1. adalah benar bahwa saya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2024; dan
2. adalah benar bahwa saya melakukan kegiatan produksi dengan rincian keberadaan tempat sebagai berikut:

No	Alamat Lengkap Tempat Kegiatan Produksi	Status Kepemilikan
(7)	(8)	(9)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., (10)
Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa*)
(stempel)



..... (11)

Keterangan:

*) pilih salah satu yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN MENGENAI KEBERADAAN TEMPAT UNTUK
MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI

- Nomor (1) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak orang pribadi, wakil Pengusaha Kena Pajak berbentuk Badan, atau kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang menandatangani surat pernyataan.
- Nomor (2) : diisi dengan NPWP milik pihak sebagaimana dimaksud pada nomor (1).
- Nomor (3) : diisi dengan alamat pihak sebagaimana dimaksud pada nomor (1).
- Nomor (4) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (5) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (6) : diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
- Nomor (7) : diisi dengan nomor urut.
- Nomor (8) : diisi dengan alamat lengkap tempat kegiatan produksi. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah melakukan pemusatan tempat terutangnya PPN, maka kolom ini diisi dengan seluruh alamat tempat kegiatan produksi.
- Nomor (9) : diisi dengan status kepemilikan tempat kegiatan produksi, seperti: dimiliki sendiri atau sewa.
- Nomor (10) : diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya surat pernyataan.
- Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan dan stempel pihak sebagaimana dimaksud pada nomor (1).

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN *SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan untuk ditetapkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak
Berisiko Rendah

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (5)
NPWP : (6)
Jabatan : (7),

Bertindak selaku **)

- Pengusaha Kena Pajak:
 wakil dari Pengusaha Kena Pajak:
 kuasa dari Pengusaha Kena Pajak:

Nama : (8)
NPWP : (9)
Alamat : (10)
KLU : (11)

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015, terhitung mulai Masa Pajak ... (12).

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sampaikan informasi dan dokumen sebagai berikut*):

- fotokopi surat pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran Dana Investasi Real Estat (DIRE) berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 keterangan dari OJK dalam hal Wajib Pajak merupakan *Special Purpose Company* (SPC) dalam skema KIK tertentu; dan
 surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa SPC atau KIK dibentuk semata-mata untuk kepentingan DIRE berbentuk KIK.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa

.....(13)

Keterangan:

*) Pilih salah satu yang sesuai.

***) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda “√”.

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENETAPAN SPC ATAU KIK SEBAGAI PENGUSAHA KENA
PAJAK BERISIKO RENDAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
 - Nomor (2) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
 - Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.
 - Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat tempat Pengusaha Kena Pajak mengajukan permohonan.
 - Nomor (5) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
 - Nomor (6) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
 - Nomor (7) : Diisi dengan jabatan wakil Pengusaha Kena Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
 - Nomor (8) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
 - Nomor (9) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
 - Nomor (10) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
 - Nomor (11) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
 - Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak yang diajukan sebagai saat mulainya penetapan.
 - Nomor (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa.
- CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN
PENETAPAN *SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN *SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR KEP-(2)

KEPALA (1),

- Menimbang :
- a. bahwa Pengusaha Kena Pajak (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (4) telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah melalui surat nomor (5) tanggal(6);
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengusaha Kena Pajak memenuhi ketentuan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Penetapan *Special Purpose Company* atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN *SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.
- KESATU : Menetapkan Pengusaha Kena Pajak:
Nama : (3)
Nomor Pokok Wajib Pajak : (4)
Alamat : (7)
sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah terhitung mulai Masa Pajak..... (8).
- KEDUA : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk 12 (dua belas) Masa Pajak sejak Masa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

Ditetapkan di(9)
pada tanggal(10)
.....,

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN *SPECIAL PURPOSE COMPANY* ATAU
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

- Nomor (1) : diisi dengan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
- Nomor (3) : diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (4) : diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.
- Nomor (7) : diisi sesuai dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
- Nomor (8) : diisi dengan dengan Masa Pajak berlakunya penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
- Nomor (9) : diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
- Nomor (10) : diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
- Nomor (11) : diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO